BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat)*.[1] Agar dapat mewujudkan negara yang berdasarkan hukum diperlukan lembaga atau badan yang mengatur penegakan hukum, maka perlunya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan pemerintahan yang terpisah untuk penyelenggaraan peradilan.[2] Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemajuan teknologi sangat membawa pengaruh besar dalam perubahan zaman. Teknologi informasi merupakan elemen yang paling dominan dalam merevolusi dunia di era ini. Cara orang berkomunikasi dan berinteraksi telah mengalami transformasi yang mendalam berkat teknologi informasi. Hal ini menjadi menarik karena menjanjikan nperbaikan dan kemudahakan dalam berbagai aspek. Selain itu, terdapat sumber-sumber perubahan yang berkesinambungan melalui peningkatan kapasitas komputer, peluncuran aplikasi baru, dan pengembangan penggunaan yang inovatif. Dalam administrasi peradilan yang merupakan kegiatan mencakup proses menyediakan informasi, mengkomunikasikannya dan memproduksi informasi baru. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi informasi akan mempengaruhi operasional administrasi peradilan. Memahami dampak-dampak ini dan bagaimana teknologi informasi dapat

---

[1] Abdullah Tri Wahyudi*, Peradilan Agama Di Indonesia*, ed. Anang Haris Himawan, 1st ed. (karanganyar: PUSTAKA PELAJAR, 2004)

[2] Ibid. hlm 51

dimanfaatkan untuk meningkatkan administrasi peradilan maupun proses persidangan di peradilan, sehingga memudahkan para pencari keadilan.[3]

Peradilan adalah kekuasaan negara untuk mempertahankan hukum dan keadilan melalui penerimaan, peninjauan, pertimbangan, serta menyelesaian kasuskasus yang ada. Hakim-hakim memiliki kebebasan dari intervensi pihak mana pun dan tidak terpengaruh oleh arahan, perintah, atau rekomendasi dari pihak luar peradilan, kecuali dalam situasi yang diizinkan oleh undang-undang.[4]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara masif di era revolusi industri 4.0 telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor peradilan. Adopsi teknologi digital dalam sistem peradilan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks inilah Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons kebutuhan modernisasi tersebut melalui inovasi persidangan elektronik.[5] Penerapan teknologi informasi dalam peradilan di Indonesia merupakan sebuah usaha Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi Peradilan melalui peningkatan dan Inovasi, Penggunaan Teknologi Informasi juga membantu Hakim dalam Memeriksa, Memutus Dan Mengadili suatu

---

[3] Dory Reiling. 2009. *Teknologi Untuk Keadilan Bagaimana Teknologi Informasi Dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*. Jakarta: P.T. Alumni, hlm. 3.

[4] Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Indonesia, and Rajawali Press, "Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Indonesia , Jakarta, Rajawali Press, 2003, Cetakan Ke IV, Hlm 6. 1 1" (2009): 1–10.

[5] Ruth Jenifer Alfionita Br Manullang, Implementasi Persidangan Elektronik (*E-litigasi*) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Metro,*Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung,Bandar Lampung,2023,hlm.20

perkara dengan proses lebih cepat. Penerapan E-Court bagi para pencari keadilan menciptakan peradilan semakin sederhana, Cepat dan yang terpenting juga adalah biaya ringan. Dengan demikian penerapan E-Court menjadi penanda Era baru Pengadilan Modern di Indonesia. E-court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ("SPBE").[6]

Tujuan dari lahirnya e-court ini adalah sebagai langkah modernisasi pengadministrasian perkara dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses penyelenggaraan peradilan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengadilan yang transparan, efektif, dan efisien. E-court juga diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang jika benar-benar diterapkan akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan.[7]

Administrasi perkara secara elektronik, yang dikenal dengan istilah *e-Court,* merupakan sistem peradilan modern yang berfungsi sebagai sarana pelayanan hukum kepada masyarakat secara digital, mencakup proses pendaftaran perkara hingga pelaksanaan sidang. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses hukum, mempercepat penanganan perkara, serta mengurangi beban administratif.[8]

---

[6] Ulum, H., & Singaulung, M. D. G. (2023). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *2*(1), hlm 79

[7] Mukti Arto dan A, , *Mencari keadilan (kritik dan solusi terhadap praktek peradilan perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2001, Hlm. 67.

[8] Nuraeni, Yeni, dan Firman Pratama. "Implementasi dan Dampak E-Litigasi dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019."*Journal Presumption of Law* 4, No. 2 (2022): 141–155.

Melalui *module-Filing, e-Payment, e-Summons, e-Litigation*, dan *e-Sign*, semua tahapan perkara dapat dilakukan secara daring, menghasilkan proses pengadilan yang lebih cepat, transparan, dan inklusif terhadap masyarakat di daerah terpencil atau penyandang disabilitas.[9]

Dalam proses persidangan perkara perkara perdata pun Hak-hak pokok para pihak dalam persidangan merupakan aktualisasi konkret dari prinsip keadilan dalam sistem peradilan modern. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam proses peradilan mendapatkan perlakuan yang adil, seimbang, dansesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku.[10]

Seiring dengan evaluasi implementasi di lapangan dan kebutuhan penyempurnaan regulasi, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Pembaruan ini mencakup sejumlah ketentuan substantif, antara lain:

1. sidang elektronik dapat dilaksanakan meskipun pihak tergugat tidak menyetujuinya;
2. perluasan domisili elektronik;
3. penambahan jenis perkara yang dapat diselesaikan secara elektronik;
4. perluasan subjek pengguna layanan; serta

---

[9] Pribadi, Probo. (2024). "Ketentuan Hukum terkait Electronic Justice System dalam Administrasi Perkara di Pengadilan". *https://literasihukum.com/ketentuan-hukum-electronic-justice-system/*diakses pada 30 Juni 2025

[10] Ni Made Angelina Adnyakausalya, Mischa Jocylina, Gwenli Sirait, I Nyoman Triana Eka Putra, Ketut Anantha Adi Saputra, I Kadek Agus Aristya Jaya, Kadek Rolex Apridana Putra, Anak Agung Angga Primantari," *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK" Jurnal Media Akademik (JMA)*,Volume 3 Nomor 7 Juli 2025

5. pemberlakuan surat tercatat sebagai mekanisme pemberitahuan resmi.

Pembaruan ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk terus menyempurnakan landasan hukum persidangan elektronik demi mewujudkan peradilan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitas penerapannya. Pertama, ketentuan pemberlakuan surat tercatat mewajibkan setiap pengadilan untuk menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, dalam hal ini kantor pos, yang memerlukan koordinasi kelembagaan yang tidak sederhana. Kedua, masih terdapat sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan aplikasi E-Court, khususnya dalam proses penyusunan replik dan duplik secara elektronik. Ketiga, infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah belum memadai sehingga proses unggah berkas (upload) memerlukan waktu yang relatif lama dan rentan mengalami gangguan teknis. Keempat, aplikasi *E-Court* sendiri masih mengalami error secara berkala yang memaksa proses pemberkasan dilakukan secara manual. Kelima, belum tersedianya prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan komprehensif menyebabkan ketidakseragaman pelaksanaan di lapangan.

Kesenjangan antara tujuan normatif PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan realitas implementasinya di Pengadilan Negeri Padang Panjang inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian ini. Diperlukan kajian yang sistematis dan mendalam untuk mengukur sejauh mana persidangan elektronik perkara perdata di Pengadilan

Negeri Padang Panjang telah berjalan efektif, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem ke depan. Adanya perubahan kebijakan dapat menimbulkan tantangan tertentu dalam implementasinya, seperti kesulitan adaptasi oleh pihak yang terlibat, baik dari sisi pengadilan maupun para pemangku kepentingan.

Namun demikian, implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitas penerapannya. Pertama, ketentuan pemberlakuan surat tercatat mewajibkan setiap pengadilan untuk menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, dalam hal ini kantor pos, yang memerlukan koordinasi kelembagaan yang tidak sederhana. Kedua, masih terdapat sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan aplikasi E-Court, dan terdapat juga belum ada nya alat penunjang penggunaana aplikasi *E-court* yang merupakan penunjang utama dalam penerapan persidangan perkara perdata secara elektronik.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan, peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini pada wujud penelitian tugas akhir dengan judul **"Penerapan Persidangan Elekktonik Perkara Perdata (Studi Penelitian Di pengadilan Negeri Padang Panjang) Perma No 7 Tahun 2022".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyajikan dua rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan persidangan elektronik perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang?
b. Apa saja hambatan dan yang dihadapi dalam penerapan Persidangan Elektronik Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang?
c. Apa upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Persidangan Elektronik Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis penerapan persidangan elektronik (*e-litigation*) dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Padang panjang.
b. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan persidangan elektronik Perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang.
c. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Peneliti berharap kiranya penulisan penelitian ini berguna untuk memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis khususnya dalam ilmu hukum perdata.

Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi untuk mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti penelitian sejenis secara lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran-pemikiran kepada pemerintah, pihak yang berwajib dan instansi-instansi yang terkait dan masyarakat tentang tinjauan penerapan persidangan perdata secara elektronik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada kajian mengenai penerapan persidangan elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigation*) diterapkan dalam praktik peradilan perdata, yang meliputi proses pendaftaran perkara secara online *(e-filing),* pembayaran biaya perkara *(e-payment),* pemanggilan para *pihak (e-summons),* hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik *(e-court dan e-litigation).*

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji ketentuan hukum yang mengatur persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum acara perdata dan literatur hukum yang relevan. Penulis juga akan menganalisis bagaimana penerapan aturan

tersebut di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi oleh para pihak maupun aparat peradilan dalam pelaksanaan persidangan elektronik. Ruang lingkup penelitian ini tidak membahas seluruh sistem peradilan secara umum, melainkan dibatasi hanya pada perkara perdata dan implementasi persidangan elektronik di tingkat pengadilan negeri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penerapan persidangan elektronik serta kontribusinya dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan bagian penting dari setiap karya tulis ilmiah, seperti tugas sekolah, laporan besar, atau tesis. Penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti telah mempelajari apa yang telah dipelajari orang lain, sehingga karyanya dapat dipercaya dan masuk akal. Untuk itu, mereka menyertakan referensi, yang merupakan petunjuk atau bukti dari penelitian lain yang mendukung penelitian mereka.Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah ;

a. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Yasmina Zahra (2025) dari Universitas Malikussaleh, berjudul *Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Lhoksukon*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-court memberikan kemudahan dalam administrasi perkara, mempercepat proses penyelesaian, serta mengurangi biaya berperkara. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih

ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut. [11]

b. Penelitian yang dilakukan oleh Mas Juan Pratama Saragih (2024) dari Universitas Malikussaleh, berjudul *Efektivitas Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif persidangan elektronik mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Akan tetapi, dalam praktiknya sistem ini belum berjalan secara optimal karena adanya kendala seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya kesiapan sumber daya manusia, serta hambatan teknis jaringan. [12]

c. Penelitian yang dilakukan oleh Mas Juan Pratama Saragih dan Sulaiman (2024) dalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, berjudul *Efektivitas Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persidangan elektronik mampu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi waktu karena para pihak tidak perlu hadir langsung di pengadilan. Namun demikian, efektivitasnya masih terbatas karena pada awal penerapannya

[11] Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Yasmina Zahra (2025) dari Universitas Malikussaleh, berjudul *Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Lhoksukon*

[12] Penelitian yang dilakukan oleh Mas Juan Pratama Saragih (2024) dari Universitas Malikussaleh, berjudul *Efektivitas Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)*.

memerlukan persetujuan para pihak serta masih terdapat kendala teknis seperti jaringan dan sarana prasarana yang belum memadai.[13]

d. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Yasmin Zahra, Arif Rahman, dan Teuku Yudi Afrizal (2025) dari Universitas Malikussaleh, berjudul *Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Lhoksukon*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-court merupakan bentuk modernisasi peradilan yang mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan konvensional, seperti lamanya proses penyelesaian perkara dan tingginya biaya berperkara. Namun demikian, implementasinya masih memerlukan penyesuaian serta peningkatan kualitas sistem dan sumber daya manusia agar dapat berjalan secara optimal.[14]

Berdasarkan keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas sistem e-court dan persidangan elektronik dalam perkara perdata. Hasil penelitian pada umumnya menunjukkan bahwa sistem ini memberikan berbagai manfaat, seperti efisiensi waktu, pengurangan biaya, serta kemudahan akses bagi para pencari keadilan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam

[13] Penelitian yang dilakukan oleh Mas Juan Pratama Saragih dan Sulaiman (2024) dalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, berjudul *Efektivitas Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*

[14] Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Yasmin Zahra, Arif Rahman, dan Teuku Yudi Afrizal (2025) dari Universitas Malikussaleh, berjudul *Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Lhoksukon*.

implementasinya, terutama terkait dengan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta hambatan teknis dalam penggunaan sistem.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu mengkaji penerapan persidangan elektronik dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Penelitian ini tidak hanya melihat efektivitas secara umum, tetapi juga menganalisis bagaimana pelaksanaan persidangan elektronik tersebut diterapkan dalam praktik serta sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih konkret dalam memahami implementasi persidangan elektronik pada tingkat pengadilan negeri secara spesifik.